

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peternakan adalah salah satu kegiatan Ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia. Peternak memelihara hewan ternak untuk dibudidaya dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Peternakan dibagi menjadi tiga yaitu ternak besar di antaranya sapi (perah atau potong, kerbau, kuda) dan ternak kecil di antaranya yaitu berupa kambing domba ternak unggas seperti ayam, bebek, itik dan puyuh.¹

Bisnis peternakan merupakan bisnis yang sudah banyak dikembangkan oleh beberapa masyarakat. Bisnis peternakan ayam yang banyak di budi dayakan oleh masyarakat adalah ayam ras petelur dan pedaging karena pertumbuhannya pun relatif singkat, bisnis tersebut memiliki peluang yang banyak. melihat tingginya permintaan pasar serta memiliki nilai gizi yang tinggi dan harganya pun terjangkau namun, dalam mendirikan bisnis peternakan seorang pembisnis tentunya harus memperhatikan kondisi lingkungan bisnis dalam menjalankan bisnisnya.

Demikian halnya seperti usaha ternak ayam pedaging di Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Pengelola usaha ini mempunyai lahan dan fasilitasnya, hanya saja tidak mempunyai modal sehingga harus bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki modal, dengan cara

¹ Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Pedaging*, cetakan ke-5, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013), h. 23.

melakukan sistem kerjasama kemitraan. Kerjasama kemitraan adalah kegiatan usaha peternak ayam pedaging dalam bentuk kerjasama antara para mitra usaha perternak ayam pedaging yang terdiri dari masyarakat dan perusahaan. Bapak Agus masyarakat Desa Lengkong memiliki usaha ayam pedaging yang bekerjasama dengan perusahaan UD Mekar Jaya, adapun sistem perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah yang pertama harus dikasih makan dari pabrik, yang kedua berat ayam ketika panen harus 2 kg, ketiga dilarang menjual ayam kepada orang lain dan sesuai perjanjian jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama satu tahun.

Sistem kerjasama yang dilakukan peternak ayam pedaging di Desa Lengkong dengan perusahaan UD Mekar Jaya adalah sistem kontrak yang mana semua kebutuhan yang dibutuhkan peternak ayam sudah disediakan seperti halnya kandang, dan perlengkapan kandang, sedangkan perusahaan mencukupi perlengkapan peternak antara lain bibit, pakan ayam, obat-obatan, dan harga jual panen ayam yang sudah ditentukan sesuai dengan kualitas ayam pedaging. Dan 2 minggu sekali pihak perusahaan akan melihat atau memantau perkembangan ternak ayam yang dilakukan Bapak Agus masyarakat di Desa Lengkong Kecamatan Ngasem. Dalam memberikan pelayanan tersebut, pihak perusahaan dengan peternak ayam tersebut membuat sebuah kontrak kerja sama agar lebih jelas dan paham mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Namun, pada suatu kerja sama tidak jarang jika adanya kesalah pahaman yang bisa mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Secara umum bentuk dari wanprestasi dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan sesuatu kewajiban atau prestasi sesuai yang telah disepakati bersama.² Di dalam kerja sama harus dipastikan kapan suatu kontrak kerja sama itu berakhir agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman seperti yang terjadi pada kerja sama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Lengkong Kecamatan Ngasem, pada kerja sama tersebut terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan dengan pihak peternak ayam, jangka waktu kerja sama kontrak yang seharusnya berlangsung selama 1 tahun tetapi dalam kerja sama tersebut hanya berlangsung 8 bulan, dikarenakan pihak peternak ayam mengingkari salah satu perjanjian yang telah disepakati.

Salah satu perjanjian yang diingkari oleh peternak ayam adalah yang mana seharusnya pihak peternak ayam tidak menjual hasil panen ayam kepada orang lain, tetapi kenyataannya pihak peternak ayam melanggar perjanjian tersebut yang mengakibatkan pihak perusahaan kecewa, marah dan membatalkan kontrak kerja sama secara sepihak, karena tidak sebutkan di awal kontrak bahwa jika melanggar salah satu perjanjian tersebut kontrak akan dibatalkan, dan terjadilah wanprestasi pada kerja sama kontrak pemeliharaan ayam di Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan dengan permasalahan di atas yang sesuai dengan latar belakang, penulis akan meneliti terkait terjadinya wanprestasi kontrak

² Tabuna, Toman, *et.al*, *Hukum Bisnis*, (Jakarta:Prenamedia Groub, 2019), h. 62.

pemeliharaan ayam pedaging di Desa LengkongKecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Kontrak Pemeliharaan Ayam Pedaging di Desa LengkongKecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional juga bagian yang sangat penting karena akan memberikan kejelasan dalam memahami judul skripsi. Dalam judul tersebut terdapat beberapa istilah yang harus dijelaskan, di antaranya :

1. Tinjauan

Kata Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti . Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian bagian yang relevan kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai islam.³ Hukum ekonomi syariah adalah ilmu hukum islam yang menganalisis persoalan hukum islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis islam syariah. Hukum Ekonomi Syariah juga mempelajari halal

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26-29.

haramnya, boleh tidaknya suatu transaksi ekonomi berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari Belanda *wanprestatie* yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia wanprestasi adalah salah satu pihak yang bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk baik disengaja maupun tidak disengaja dan atau karena kelalaiannya.

4. Kontrak

Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama dan saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau kedua dari mereka.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima.

6. Ayam pedaging

Ayam pedaging adalah ayam ras yang mampu tumbuh cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat (5 sampai 7 minggu). Ayam pedaging mempunyai peranan yang penting sebagai sumber protein hewani asal ternak.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan adanya masalah yang terjadi dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Kemudian penulis melakukan identifikasi terhadap beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan oleh UD. Mekar Jaya dengan peternak ayam tidak memenuhi jangka waktu yang telah disepakati.
2. Peternak ayam tidak menepati salah satu perjanjian yang sudah disepakati.
3. Pembatalan salah satu pihak oleh UD. Mekar Jaya, yang mana tidak ada perjanjian pembatalan diawal kontrak.

Dari identifikasi permasalahan tersebut penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, beberapa penelitian tersebut di antaranya:

1. Kerjasama antara UD. Mekar Jaya dengan peternak ayam di Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Berakhirnya kerjasama antara UD. Mekar Jaya dengan peternak ayam di Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik wanprestasi kontrak pemeliharaan ayam pedaging di UD. Mekar Jaya Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi kontrak Pemeliharaan ayam pedaging di UD. Mekar Jaya Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik wanprestasi kontrak pemeliharaan ayam di UD. Mekar Jaya Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Kontrak Pemeliharaan Ayam pedaging di UD. Mekar Jaya Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi dan untuk menambah ilmu pengetahuan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terutama mengenai tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Kontrak Pemeliharaan Ayam Pedaging.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan ilmu khususnya untuk Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, yang meliputi:

- a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah di dapat dari bangku kuliah khususnya tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi praktisi

Agar dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dengan demikian dapat lebih mengetahui dan memahami khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta literature mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini agar dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan dampak dari wanprestasi kontrak pemeliharaan ayam pedaging.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Nama, Judul, Fakultas, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Tri Ayu Wahyu Ningsih, Tinjauan	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Ayu Wahyu Ningsih	Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang di susun penulis adalah,	Peneliti terdahulu meneliti tentang resiko terhadap kerja sama

Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. ⁴	membahas tentang penanggungan resiko terhadap praktik kerjasama pemeliharaan ayam pedaging, kerjasama yang dilakukan PT sudah sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan jika ayam mati diakibatkan karena faktor alam maka akan menjadi tanggung jawab pihak PT dan ini SAH menurut Hukum Islam, dan resiko harus ditanggung oleh pihak yang memiliki porsi modal lebih besar.	sama-sama meneliti tentang kerjasama pemeliharaan ayam pedaging.	terhadap pemeliharaan ayam pedaging. Sedangkan, peneliti meneliti tentang wanprestasi terhadap kontrak pemeliharaan ayam pedaging.
Indah Nurmala Dewi, Tinjauan	Hasil dari penelitian ini adalah karyawan dapat melakukan	Sama-sama membahas wanprestasi kontrak.	Peneliti terdahulu meneliti tentang Penyelesaian Wanprestasi

⁴ Tri Ayu Wahyu Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun". (Skripsi – IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).

<p>Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak kerja Karyawan (studi kasus di KSPPS BMT Assafiiyah Berkah Nasional Kotagajah). Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.⁵</p>	<p>wanprestasi dikarenakan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.</p>		<p>Kontrak Kerja Karyawan. Sedangkan, peneliti meneliti tentang wanprestasi kontrak pemeliharaan ayam pedaging.</p>
<p>Arul Ramadhan, Wanprestasi Hotel X Dalam Kontrak Kerja sama Terhadap</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah hotel X tidak bertanggung jawab atas kerugian materil dan imateril yang di terima oleh</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Wanprestasi kontrak.</p>	<p>Peneliti terdahulu membahas tentang wanprestasi Hotel X dalam kontrak kerja sama dengan tenaga kerja seniman.</p>

⁵ Indah Nurmala Dewi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan (studi kasus di KSPPS BMT Assafiiyah Berkah Nasional Kotagajah)" (Skripsi—IAIN Metro Lampung, Lampung 2020).

Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Bulanan Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, 2021. ⁶	pihak kedua (Half music Entertainment) akibat dari keterlambatan pembayaran yang seharusnya membayarkan hak kepada vendor music selama 14 hari setelah penyerahan kuitansi dari pihak kedua (Half Music Entertainment).		Sedangkan, peneliti membahas tentang wanprestasi terhadap kontrak pemeliharaan ayam pedaging.
Moch Mussafak, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemilik Penggiling Padi di Desa	Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya wanprestasi karena sebelum panen pemilik penggiling padi sudah berjanji akan membeli hasil panen petani	Sama-sama membahas tentang terjadinya wanprestasi.	Peneliti terdahulu membahas tentang wanprestasi pemilik penggiling padi dengan petani. Sedangkan, peneliti membahas

⁶ Arul Ramadhan, Wanprestasi Hotel X Dalam kontrak Kerja sama Terhadap Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Bulanan dihubungka Dengan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata” (skripsi – Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2021).

Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Wanprestasi Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022. ⁷	sampai musim panen itu tiba pembelian secara sepihak dibatalkan karena pemilik penggiling padi merasa tidak puas dengan hasil panen petani.	tentang wanprestasi terhadap kontrak pemeliharaan ayam pedaging.
--	---	--

H. Kerangka Teori

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan dijelaskan teori yang berhubungan dengan objek yang dibahas. Berikut teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. *Shirkah*

a. Pengertian *Shirkah*

Di era sekarang banyak sekali warga yang melakukan berbagai bentuk kerjasama yang kebanyakan bersifat kemitraan, yang dalam hukum Islam biasa disebut dengan istilah *shirkah*. Kerjasama

⁷ Moch Mussafak, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pemilik Penggiling Padi di Desa Wotangare Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro" (skripsi – UNUGIRI Bojonegoro, Bojonegoro, 2022).

kemitraan tersebut dianalogikan sebagai shirkah dikarenakan terdapat banyak kemiripan dalam system kerja maupun kesepakatannya

Shirkah secara etimologis berasal dari kata *Al-ikhtilat* yang bermakna percampuran, yakni bencampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis *shirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta.⁸

b. Dasar hukum *Shirkah*

1) Dasar hukum Al-Qur'an:

Dalam surat Sad ayat 24 Allah berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ بُعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS. Sad:24).⁹

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 242.

⁹ *Software Digital, Qur'an in Word--Al-Qur'an Surat Shad ayat 24.*

2) Dasar hukum As-sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَأَلَيْتُ الشَّرِيكَينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasusaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasusahaan mereka". (HR. Abu Daud).

3) Ijma'

Umat islam sepakat bahwa Shirkah diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.¹⁰

c. Rukun dan Syarat *Shirkah*.

1) Rukun *Shirkah*

a) *Shighot* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertaransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

b) *Aqidain* , yaitu dua orang yang melakukan transaksi

c) Objek yang ditransaksikan (*mauqud 'alaih*), yaitu modal pokok dari *shirkah*.

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV. Pustaka Setia,2001), h. 186.

2) Syarat *Shirkah*.

- a) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.
- b) Modal *Shirkah* diketahui.
- c) Modal *shirkah* ada pada saat transaksi.
- d) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

d. Macam-macam *shirkah*

Shirkah dibagi menjadi dua, yaitu :

a. *Shirkah amlak*

Shirkah amlak dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Shirkah ihktiyar*
- 2) *Shirkah ijbar*

b. *shirkah uqud*

shirkah uqud dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1) *shirkah inan*
- 2) *Shirkah mufadhah*
- 3) *Shirkah wujuh*
- 4) *Shirkah abdan*

e. Pembatalan *Shirkah*

Bagi hasil mudharabah dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf (keahlian mengelola harta), baik karena gila ataupun Karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *Shirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian shirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*.
- 6) Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*.

2. Khianat

a. Pengertian Khianat

Khianat adalah suatu perbuatan yang tidak melaksanakan atau menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajibanya kepada Allah dan Rasul-Nya, begitu juga orang lain atasnya.¹¹

¹¹ Abidin and Khoirudin. *Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an*. Hal. 123

Menurut Mohammad Ridwan dalam buku Wawasan Keislaman: Penguatan dikursus keislaman kontemporer, khianatartinya tidak menepati amanah. Ungkapan ini juga digunakan kepada orang yang suka mengambil hak orang lain.

b. Dasar Hukum Khianat

Allah SWT sangat membenci orang yang berkhianat. Hal ini pun telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al Anfal ayat 28-29:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. Al Anfal:28-29)¹²

Dalam hadits juga disebutkan jika seseorang berbuat khianat, ia termasuk ke dalam golongan orang munafik. Rasulullah SAW bersabda: "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, sekalipun dia puasa, shalat, dan mengaku sebagai muslim: jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya khianat." (HR. Bukhari dan Muslim).

¹² *Soft ware Al-Qur'an in word*, Q.S Al Anfal:28-29.

3. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban, kelalaian, keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Pengertian wanprestasi menurut subekti adalah apabila yang berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.¹³

Menurut salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.¹⁴

b. Dasar Hukum Wanprestasi

Dalam QS. An-Nahl ayat 91 Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. An-Nahl: 91).¹⁵

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. v, (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 45.

¹⁴ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, cet. VI, sumur, (Bandung: 1974), h.

¹⁵ *Soft ware Al-Qur'an in word*, Q.S AN-Nahl: 91

Dalam QS. Al-Isra' ayat 34 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا

بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya". (QS. Al-Isra': 34).¹⁶

c. KUHPerdata

Dasar hukum wanprestasi dalam hukum positif yaitu: terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdata: "Debitur dinyatakan lalai dengansurat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".¹⁷

I. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh penelitian untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau yang bersifat alami. Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, berikut beberapa metode penelitiannya:

¹⁶ *Soft ware Al-Qur'an in word*, Q.S Al-Isra': 34.

¹⁷ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun pada jenis lapangan ini proses pengumpulan data beberapa narasi dari dalam kehidupan masyarakat, interaksi, wawancara, pengamatan dan pencarian dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelitian.¹⁸ Dalam hal ini objek penelitiannya mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Kontrak Pemeliharaan Ayam Pedaging”.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di UD. Mekar Jaya dan di Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini. Sumber data tersebut adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah

¹⁸ Nana Syaodih SukmaDinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi ataupun wawancara, yang meliputi wawancara dengan UD. Mekar Jaya dan peternak ayam.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Pendukung penelitian ini berupa buku, jurnal, internet, skripsi-skripsi serta bahan-bahan yang relevan terkait dengan penelitian.

4. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan penulis, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁹ Peneliti melakukan observasi terhadap wanprestasi kontrak pemeliharaan ayam pedaging di UD. Mekar Jaya Desa Lengkong Kecamatan ngasem Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁰ Untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara dengan UD. Mekar Jaya dan Peternak ayam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan data yang digunakan peneliti untuk melengkapi penelitian yaitu berupa, catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.²¹

5. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan cara yaitu :

- a. *Editing* adalah, pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapan, segi bacaan, ma'na didalamnya dan *relevansi* data yang dikumpulan untuk bisa diproses lebih lanjut.
- b. *Organizing* adalah, suatu proses untuk menyusun dan mengurutkan data yang sudah diperoleh kedalam kerangka susunan

²⁰ *Ibid*,h. 105.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 274.

yang telah direncanakan berdasarkan dengan pencatatan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²²

c. *Verifying* adalah memberikan analisis secara berkelanjutan terhadap hasil data yang diperoleh dari sumber penelitian teori dan dalil serta hukum-hukum sehingga menjadi suatu kesimpulan.

6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul melalui *instrument* pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisis. Dalam menganalisis data penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu dimulai dengan menggambarkan serta menguraikan secara lengkap data yang didapat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Kontrak Pemeliharaan Ayam Pedaging di UD. Mekar Jaya Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

J. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini ada lima bab, antara bab satu dan bab yang lain merupakan satu kesatuan utuh yang saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. Berikut akan dijelaskan susunannya:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan baasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²² I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , (Jakarta:Prenada Media Group, 2017) hlm.200.

Bab II Kerangka Teoritis, bab ini berisi tentang kerangka teori, dalam bab ini terdapat 2 teori yaitu, teori akad *Shirkah*, khianat, dan wanprestasi.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum wilayah atau tempat penelitian, praktik wanprestasi kontrak pemeliharaan ayam pedaging di UD. Mekar Jaya Desa LengkongKecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis, Yang berupa hasil dari penelitian Terhadap wanprestasi kontrak pemeliharaan ayam pedaging di UD. Mekar Jaya Desa LengkongKecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.



UNUGIRI